



SALINAN

WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA BADAN DAERAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk Kestinambungan pelaksanaan pelayanan pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan perkotaan, dan bea perolehan hasil perolehan tanah dan bangunan pada Pemerintah Kota Tegal diperlukan pengaturan organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penunjang keuangan daerah untuk menjamin pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa ketentuan pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Keuangan Daerah Kota Tegal selaku perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penunjang keuangan daerah perlu dilakukan penyesuaian ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Tegal

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 23);
13. Peraturan Walikota Tegal Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 19);

14. Peraturan . . .

14. Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 27);
15. Peraturan Walikota Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2017 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH KOTA TEGAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 19), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pemanfaatan Kekayaan Daerah, dan Pelayanan, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - 2. Subbidang Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah;
 - 3. Subbidang Pelayanan, Pengolahan Data dan Informasi.
- d. Bidang Pendapatan Pajak Daerah, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran;
 - 2. Subbidang Pendapatan Pajak Hiburan dan Reklame;
 - 3. Subbidang Pendapatan Pajak Air Tanah, Penerangan Jalan Umum, Sarang Burung Walet, dan Parkir.
- e. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Penyiapan Anggaran Sumber Daya Manusia, Ketenteraman dan Ketertiban, dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 2. Subbidang Penyiapan Anggaran Perekonomian dan Pemerintahan Umum;
 - 3. Subbidang Penyiapan Anggaran Infrastruktur dan Sarana Prasarana Wilayah.
- f. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Belanja Tidak Langsung;
 - 2. Subbidang Belanja Langsung;
 - 3. Subbidang Penatausahaan Kas Daerah.
- g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Akuntansi Non Rekening Kas Umum Daerah;
 - 2. Subbidang Akuntansi Anggaran dan Keuangan;

3. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.
- h. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari :
 1. Subbidang Analisa Kebutuhan, Standarisasi dan Penilaian Barang Milik Daerah;
 2. Subbidang Pendayagunaan Barang Milik Daerah;
 3. Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah.
- i. UPTB;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang keuangan;
 - c. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang keuangan;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang keuangan;

- e. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, pejabat lama yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 7 Januari 2019

WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 7 Januari 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

PRAPTOMO, WR.
BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2019 NOMOR 1


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

BUDI HARTONO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 5 TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN
 ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH KOTA TEGAL

BAGAN ORGANISASI
 BADAN KEUANGAN DAERAH



WALIKOTA TEGAL,

MOHAMAD NURSHOLEH